

PENERAPAN ASAS GANTI RUGI DALAM PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM

Andini Cahaya Rani Putri Syahlendra¹, Tsabitha Kayla Putri Lubis², Nasywaa Athiyyah Bagus³, Mesya Assauma Nurfitriah⁴
andinicahaya374@gmail.com¹, tsabithakayla95@gmail.com², nanamiin02@gmail.com³,
mesyaassaumanurfitriah@fh.unsri.ac.id⁴
Universitas Sriwijaya

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hakim menerapkan asas ganti rugi dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri, serta apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim ketika mengabulkan atau menolak tuntutan ganti rugi. Fokus utamanya adalah menelaah dasar hukum yang dipakai hakim dan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan bentuk serta besarnya ganti rugi. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada ketentuan dalam kitab undang-undang tentang ganti rugi akibat wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktiknya, hakim tidak hanya berpegang pada bunyi pasal dalam undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan bukti yang diajukan, ada atau tidaknya itikad baik para pihak, hubungan antara wanprestasi dan kerugian yang timbul, serta rasa keadilan dan kepatutan. Ganti rugi yang dikabulkan biasanya mencakup biaya yang telah dikeluarkan, kerugian nyata yang dapat dihitung, dan bunga, sepanjang semuanya dapat dibuktikan di persidangan. Hakim juga berwenang menilai apakah jumlah ganti rugi yang diminta sudah wajar dan proporsional. Dengan demikian, penerapan asas ganti rugi dalam perkara wanprestasi tidak dilakukan secara kaku, melainkan melalui pertimbangan yang menyeluruh terhadap fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai praktik pertimbangan hakim dalam perkara wanprestasi di pengadilan.

Kata Kunci: Wanprestasi, Ganti Rugi, Pertimbangan Hakim, Pembuktian.

Abstract: This study aims to understand how judges apply the principle of compensation in cases of default in district courts, as well as the basis for judges' considerations when granting or rejecting claims for compensation. The main focus is to examine the legal basis used by judges and the factors that influence the determination of the form and amount of compensation. The method used is normative juridical research by examining laws and regulations and court decisions. The analysis is carried out qualitatively by referring to the provisions in the statute book on compensation for default. The results of the study show that in practice, judges do not only adhere to the text of the articles in the law, but also consider the evidence presented, the presence or absence of good faith of the parties, the relationship between the default and the losses incurred, and a sense of justice and fairness. Compensation granted usually includes costs incurred, actual losses that can be calculated, and interest, as long as all can be proven in court. The judge also has the authority to assess whether the amount of compensation requested is reasonable and proportional. Thus, the application of the principle of compensation in cases of default is not carried out rigidly, but rather through comprehensive consideration of the facts, evidence, and applicable legal provisions. This research is expected to provide a clear understanding of the practice of judicial balance in cases of default in court.

Keywords: Breach Of Contract, Compensation, Judge's Considerations, Proof.

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan dasar lahirnya hubungan para pihak sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam Hukum Perdata Indonesia, perjanjian dibuat secara sah dan mengikat para pihak sebagaimana undang-undang. Oleh karena itu, setiap pihak berkewajiban melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik. Apabila kewajiban tersebut tidak terpenuhi, maka timbul keadaan wanprestasi yang dapat membawa konsekuensi hukum bagi pihak yang lalai (Wasti dkk., 2024).

Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tidak melaksanakan prestasi sama sekali, terlambat memenuhi kewajiban, atau melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian. Dalam situasi demikian, pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan perjanjian maupun meminta ganti rugi sesuai ketentuan dalam KUHPerdata (Nurdianto, 2018). Ketentuan mengenai ganti rugi tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur atas kerugian yang timbul akibat kelalaian debitur.

Dalam praktik penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi perdata, tuntutan wanprestasi sering diajukan ke Pengadilan Negeri. Namun, penerapan ganti rugi dalam putusan hakim tidak semata-mata berpedoman pada norma tertulis, melainkan juga didasarkan pada penilaian terhadap alat bukti, hubungan kausal antara wanprestasi dan kerugian, sesuai isi perjanjian yang disepakati para pihak (Ladyva Rizqina Dinissa dkk., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa hakim memegang peranan penting dalam menentukan apakah tuntutan ganti rugi dapat dikabulkan beserta nominal jumlahnya. Walaupun ketentuan mengenai wanprestasi telah diatur dalam KUHPerdata, tetapi dalam praktik pengadilan masih sering ditemukan perbedaan dalam penerapan dan penentuan besarnya ganti rugi.

Perbedaan dalam praktik tersebut tidak hanya berkaitan dengan besarnya, tetapi juga jenis kerugian yang diakui dalam putusan pengadilan. Selain ganti rugi yang bersifat materiil dan dapat dihitung secara konkret, dalam beberapa putusan hakim juga mempertimbangkan pemberian ganti rugi immateriil. Meskipun pengaturannya tidak dijelaskan secara spesifik dalam KUHPerdata, praktik peradilan menunjukkan adanya kebutuhan untuk memberikan kompensasi atas kerugian non-materiil demi mencapai rasa keadilan (Puspita dkk., 2023). Perbedaan penilaian terhadap unsur kepatutan dan kewajaran inilah yang sering menimbulkan variasi dalam amar putusan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

- 1 Bagaimana penerapan asas ganti rugi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi melalui jalur litigasi perdata di Pengadilan Negeri?
- 2 Faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan bentuk dan besaran ganti rugi akibat wanprestasi?
- 3 Bagaimana penilaian hakim terhadap pemberian Ganti rugi *materiil* dan *immateriil* dalam perkara wanprestasi?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas ganti rugi dalam praktik peradilan perdata serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menentukan jenis dan jumlah ganti rugi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai konsistensi penerapannya dalam perkara wanprestasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada aturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana asas ganti rugi diterapkan dalam perkara wanprestasi dan bagaimana hakim mempertimbangkan putusannya dalam praktik di pengadilan.

Pendekatan yang digunakan terdiri dari dua bagian. Pertama, pendekatan peraturan perundang-

undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1243 sampai dengan pasal 1252 yang mengatur tentang ganti rugi akibat wanprestasi, serta pasal 1866 mengenai alat bukti. Selain itu, penelitian ini juga melihat ketentuan hukum acara perdata (HIR/RBG) yang mengatur tata cara pembuktian di persidangan.

Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari putusan-putusan pengadilan negeri dalam perkara wanprestasi. Tujuannya mengetahui bagaimana hakim menerapkan asas ganti rugi dan apa saja pertimbangan hukum yang digunakan dalam menentukan jenis serta jumlah ganti rugi yang dikabulkan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui kepustakaan (*library research*). Setelah itu, data dianalisis secara kualitatif dengan cara menafsirkan norma hukum dan menghubungkan dengan praktik yang terjadi dalam putusan hakim. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif dan sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana asas ganti rugi diterapkan dalam perkara wanprestasi dalam praktik peradilan perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Ganti Rugi dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi melalui Jalur Litigasi Perdata

Ganti rugi merupakan suatu kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak lain akibat dari tidak terpenuhinya suatu Perikatan. Dalam hal terjadi cedera janji, debitur berkewajiban membayar ganti rugi kepada kreditur sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Ketentuan mengenai ganti rugi ini diatur dalam KUH Perdata, khususnya pada pasal 1248, yang menyatakan bahwa kewajiban membayar biaya, kerugian, dan bunga timbul apabila debitur telah dinyatakan lalai, namun tetapi tidak melaksanakan kewajibannya, atau apabila prestasi yang seharusnya diberikan atau dilakukan hanya dapat dipenuhi dalam jangka waktu tertentu yang telah terlampaui.

Dalam hukum perdata, ganti rugi bisa muncul karena adanya dua hal pertama, dikarenakan adanya wanprestasi, yaitu ketika seseorang tidak dapat menepati janji dalam suatu perjanjian. Kemudian yang kedua yaitu, karena adanya perbuatan melawan hukum, yaitu ketika seseorang melakukan kesalahan yang merugikan orang lain meskipun tidak ada perjanjian di antara mereka. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam KUH Perdata pasal 1243 sampai pasal 1252, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Intinya, ganti rugi karena perbuatan melawan hukum timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Dalam suatu kasus wanprestasi, kreditur berhak menuntut ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi tersebut dapat berupa kerugian yang sudah benar-benar dialami, seperti biaya-biaya yang telah dikeluarkan, kemudian keuntungan yang seharusnya diperoleh jika perjanjian tersebut dijalankan dengan baik. Keuntungan yang hilang tersebut dapat dikatakan sebagai bunga.

Namun, ganti rugi tersebut hanya dapat diminta jika kerugian tersebut benar-benar merupakan akibat langsung dari sebuah wanprestasi dan sudah dapat diperkirakan sejak awal perjanjian itu dibuat. Pada dasarnya, KUH Perdata mengatur bahwa ganti rugi diberikan dalam bentuk uang. meski begitu, dalam praktik dan putusan pengadilan, kerugian tidak hanya terbatas pada kerugian yang bisa dinilai dengan uang saja. Kerugian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kerugian *materil* dan kerugian *immateriil*. Kerugian *materiil* yaitu kerugian yang dapat dihitung dengan uang, kemudian pada kerugian *immateriil* yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dengan uang secara langsung, yaitu berupa penderitaan, rasa sakit dan tekanan batin yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

Wanprestasi adalah keadaan ketika suatu perjanjian tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati. Bentuk wanprestasi dapat berupa pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian, atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali.

Secara umum, wanprestasi itu terjadi ketika debitur tidak memenuhi atau melaksanakan suatu prestasi yang sudah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi dapat timbul apabila ada salah satu pihak yang tidak menjalankan kewajiban yang melekat dalam suatu perikatan, baik itu perikatan yang bersumber melalui perjanjian maupun yang ditentukan langsung oleh undang-undang. Dalam keadaan ini wanprestasi dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Wanprestasi tidak sengaja disebabkan oleh ketidakmampuan debitur untuk memenuhi prestasi yang sudah diperjanjikan atau karena adanya suatu keadaan tertentu yang memaksa debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Namun, apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya dan hal tersebut bukan disebabkan oleh keadaan memaksa, maka debitur dapat dimintai pertanggungjawaban berupa kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, wanprestasi menunjukkan bahwa suatu perjanjian tidak dijalankan dengan baik sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sesuai dengan pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain. Oleh karena itu, jika kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut tidak dipenuhi, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi.

Unsur-unsur wanprestasi meliputi adanya perjanjian yang sah, adanya kesalahan dari pihak debitur baik karena kesengajaan maupun kelalaian, timbulnya kerugian bagi pihak lain, serta adanya akibat hukum yang ditimbulkan. Kesalahan debitur dalam wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan maupun kelalaian. Namun, dalam keadaan tertentu, wanprestasi juga dapat disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht*), yaitu keadaan diluar kemampuan debitur yang menyebabkan kewajiban tidak dapat dilaksanakan. apabila wanprestasi tidak disebabkan oleh keadaan memaksa, maka debitur dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk yaitu :

- a. Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan.
- b. Debitur melaksanakan kewajiban, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai atau tidak sempurna sebagaimana yang telah disepakati.
- c. Debitur melaksanakan kewajiban, namun dilakukan setelah melewati batas waktu yang ditentukan.
- d. Debitur melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam perjanjian.

Akibat hukum dari suatu wanprestasi dapat berupa kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, serta kewajiban membayar biaya perkara apabila sengketa diselesaikan melalui pengadilan. Dengan demikian, wanprestasi atau ingkar janji terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, sepanjang tidak disebabkan oleh keadaan memaksa.

Mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi melalui jalur litigasi telah diatur secara formal kitab Undang-Undang hukum perdata (KUHPerdata) serta HIR/RBG, dan diperkuat oleh praktik yurisprudensi yang berkembang. Namun demikian, jalur litigasi sering dikritik karena prosesnya yang panjang bersifat formalistik sehingga dinilai kurang mencerminkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Padahal, sistem peradilan di Indonesia menganut asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Karena itu berkembanglah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal sebagai *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Dalam perkara wanprestasi (ingkar janji), penyelesaian dapat ditempuh dengan dua jalur, yaitu di luar pengadilan (*non-litigasi*) dan melalui pengadilan (litigasi). jalur *non-litigasi* biasanya disarankan terlebih dahulu karena lebih cepat, hemat biaya, dan bisa menjaga hubungan baik antara para pihak. Namun jika tidak berhasil, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan Negeri. Gugatan diajukan secara tertulis oleh pihak yang dirugikan (penggugat) ke pengadilan yang berwenang, biasanya di tempat tinggal para tergugat atau dapat juga sesuai dengan kesepakatan di dalam kontrak. Setelah gugatan didaftarkan, proses persidangan

dimulai dengan pemanggilan para pihak, kemudian mediasi, pembacaan gugatan, jawaban dari tergugat, replik, duplik, pembuktian, dan penyampaian kesimpulan sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Dalam tahap pembuktian, penggugat harus membuktikan bahwa memang ada perjanjian yang sah, bahwa tergugat benar-benar melakukan wanprestasi, bahwa ada kerugian yang timbul, dan bahwa kerugian tersebut memang akibat dari wanprestasi itu. Tergugat bisa membela diri, misalnya dengan menyatakan bahwa ia tidak bersalah atau terjadi keadaan memaksa (*force majeure*). Apabila hakim menyatakan tergugat terbukti wanprestasi, maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memenuhi perjanjian, membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, atau kombinasi dari keduanya (Wasti dkk., 2024). Apabila ada salah satu pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan negeri, maka ia dapat mengajukan banding, kemudian kasasi atau bahkan peninjauan kembali (PK) dalam kondisi tertentu. Apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap dan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela, maka pihak yang menang tersebut dapat meminta pengadilan eksekusi, misalnya dengan menyita dan juga melelang harta pihak yang kalah.

Kemudian mengenai ganti rugi, pengaturannya terdapat dalam pasal 1243 sampai pasal 1252 KUHPerdata. pihak yang dirugikan (kreditur) dapat menuntut pada pemenuhan perjanjian saja, pemenuhan disertai dengan ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian, atau pembatalan yang disertai dengan ganti rugi. ganti rugi tersebut meliputi biaya yang sudah dikeluarkan, kerugian karena berkurangnya harta, dan keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi didapatkan (Redjeki Slamet, 2013). Pada dasarnya, ganti rugi diberikan dalam bentuk uang. Dalam perkembangan, dikenal juga ganti rugi *materiil* (kerugian yang bisa dihitung dengan uang) dan *immateriil* kerugian non- uang seperti penderitaan atau rasa sakit). Dengan demikian, mekanisme gugatan dan tuntutan ganti rugi perkara wanprestasi dimulai dari pengajuan gugatan, proses persidangan dan pembuktian, putusan hakim, hingga eksekusi. Dalam proses tersebut, pihak yang dirugikan memiliki beberapa pilihan tuntutan sesuai dengan ketentuan KUHPerdata.

Menurut Sudikno mertokusumo, istilah “pembuktian” dalam arti logis berarti memberikan kepastian yang bersifat mutlak. Kepastian ini berlaku umum dan tidak membuka ruang bagi bantahan. dalam ilmu pengetahuan, hal tersebut didasarkan pada aksioma atau asas-asas umum yang telah diterima kebenarannya, sehingga menghasilkan pembuktian yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Dalam hukum perdata, ketentuan mengenai alat bukti diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1866, yang menyebutkan bahwa alat bukti terdiri dari tulisan, saksi persangkaan, pengakuan, dan sumpah. pertama, bukti tulisan. KUHPerdata menempatkan bukti tertulis sebagai alat bukti utama. Dalam praktik hubungan perdata seperti jual beli, utang piutang, sewa-menyewa, dan tukar-menukar, para pihak biasanya membuat perjanjian secara tertulis agar dapat digunakan sebagai bukti apabila sengketa di kemudian hari. Menurut Sudikno mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, alat bukti tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan isi pikiran seseorang dan digunakan sebagai alat pembuktian, maka, tidak semua benda yang mengandung tulisan dapat dianggap sebagai alat bukti tertulis (Caroline Tiodor & Tjahyani, t.t.). Jika tulisan tersebut tidak memuat pernyataan kehendak atau pikiran, maka tidak termasuk alat bukti. Bukti tertulis dibedakan menjadi akta dan bukan akta. Akta sendiri terbagi menjadi akta autentik dan akta di bawah tangan. Kedua, bukti saksi, ketentuan mengenai saksi diatur dalam pasal 1895 dan pasal 1912 KUH Perdata. Kesaksian digunakan apabila tidak terdapat bukti tertulis atau bukti tertulis yang ada belum cukup membuktikan suatu peristiwa. Ketiga, persangkaan, persangkaan diatur dalam pasal 1915-1922 KUH Perdata. persangkaan dapat digunakan sebagai alat bukti apabila didasarkan pada ketentuan undang-undang atau jika persangkaan tersebut penting, cermat, jelas, dan saling bersesuaian. Dalam hal ini, hakim dapat menjadikannya sebagai pertimbangan dalam memutus perkara. Keempat, pengakuan. pengakuan diatur dalam pasal 1923-1928 KUHPerdata. Menurut A. Pitlo, pengakuan adalah

pernyataan sepihak dari salah satu pihak dalam perkara yang membenarkan seluruh atau sebagian dari dalil pihak lawan. Pengakuan di hadapan hakim, baik secara tertulis maupun lisan, dapat langsung dijadikan dasar pertimbangan tanpa perlu pembuktian lebih lanjut. pengakuan bersifat sepihak karena tidak memerlukan persetujuan pihak lawan dan harus dinyatakan secara tegas, karena pengakuan yang diam- diam tidak memberikan kepastian kepada hakim. Kelima, sumpah. sumpah sebagai alat bukti diatur dalam pasal 1929-1945 KUH Perdata dalam ketentuan tersebut dikenal tiga jenis sumpah, yaitu sumpah pemutus, sumpah pelengkap, dan sumpah penaksir.

Selain alat bukti, hal yang sangat penting dalam pembuktian adalah beban pembuktian. Pada dasarnya, siapa yang menyatakan suatu hak atau suatu peristiwa, maka ia wajib membuktikannya. Dalam perkara wanprestasi, penggugat harus membuktikan adanya perjanjian yang sah, terjadinya wanprestasi, adanya kerugian, serta adanya hubungan sebab- akibat antara wanprestasi dan kerugian tersebut. Jika penggugat berhasil membuktikan unsur-unsur tersebut, maka beban pembuktian beralih kepada tergugat untuk membuktikan bahwa ia telah memenuhi kewajibannya, atau tidak dapat memenuhi kewajibannya karena keadaan memaksa, atau terdapat alasan lain yang membebaskannya dari tanggung jawab (Agastya, 2025). Pengadilan memiliki peran penting dalam menilai sah atau tidaknya bukti yang diajukan. setiap alat bukti harus diperiksa dari segi relevansi, keabsahan, dan kekuatan pembuktiannya. Hakim harus bersikap objektif, tidak memihak, serta menilai seluruh alat bukti secara seimbang dan menyuruh. Para pihak yang berperkara memahami proses pembuktian dalam sengketa wanprestasi itu sangat penting. Dengan memahami kewajiban dalam pembuktian, para pihak dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik selama proses persidangan. Oleh karena itu, penggugat harus mengumpulkan seluruh alat bukti yang relevan dan menyusunnya secara sistematis sejak awal proses pengadilan.

Faktor-Faktor yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Bentuk dan Besaran Ganti Rugi Akibat Wanprestasi

Dalam sengketa wanprestasi yang diselesaikan melalui proses peradilan perdata, hakim memegang peranan penting dalam menentukan bentuk dan besaran ganti rugi yang harus diberikan kepada pihak yang dirugikan. Penentuan tersebut tidak hanya didasarkan pada tuntutan dari pihak penggugat, tetapi juga melalui penilaian terhadap berbagai aspek hukum dan fakta yang terungkap selama persidangan. Berdasarkan kajian yuridis, dalam praktiknya hakim tidak hanya berpegang secara formal pada ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, tetapi juga mempertimbangkan isi perjanjian serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan antara para pihak (Naufal Razzan Hamdi dkk., 2024).

Pertimbangan pertama yang biasanya dilihat oleh hakim adalah bentuk dan tingkat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Pada dasarnya wanprestasi merupakan tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Bentuknya dapat berupa keterlambatan dalam memenuhi prestasi, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian, atau bahkan tidak melaksanakan kewajiban sama sekali. Dalam hal ini, hakim akan melihat sejauh mana pelanggaran tersebut berdampak terhadap pihak yang dirugikan. Tingkat keseriusan pelanggaran juga menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan langsung dengan besarnya ganti rugi yang layak diberikan. Dari beberapa putusan pengadilan, terlihat bahwa hakim sering mengaitkan hal ini dengan asas *pacta sunt servanda*, sehingga perjanjian yang telah disepakati para pihak tetap menjadi dasar utama dalam menentukan tanggung jawab hukum apabila terjadi pelanggaran (Nard dkk., 2025b).

Faktor berikutnya adalah kerugian yang dialami oleh pihak penggugat serta hubungan sebab akibat antara wanprestasi dan kerugian tersebut. Dalam persidangan, hakim akan menilai berbagai bukti yang diajukan, seperti perjanjian, bukti pembayaran, maupun dokumen lain yang menunjukkan kerugian yang benar-benar terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak setiap pelanggaran perjanjian secara otomatis menimbulkan kewajiban ganti rugi. Oleh karena itu, hubungan antara tindakan wanprestasi dan kerugian yang timbul harus dapat dijelaskan secara logis

dan didukung oleh bukti yang cukup (S Sitorus dkk., 2025).

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian mengenai ganti rugi. Apabila dalam kontrak telah diatur mengenai konsekuensi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka ketentuan tersebut menjadi salah satu acuan dalam pertimbangan hakim. Hal ini sejalan dengan prinsip asas *pacta sunt servanda* dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dalam beberapa perkara wanprestasi jual beli rumah, misalnya, hakim memutuskan pengembalian uang beserta bunga karena hal tersebut telah diatur sebelumnya dalam perjanjian para pihak (Nard dkk., 2025a).

Faktor lain yang menjadi perhatian adalah kepastian hukum dalam proses pemeriksaan dan putusan perkara oleh hakim. Dalam memutus perkara wanprestasi, hakim perlu memastikan bahwa unsur-unsur wanprestasi benar-benar terpenuhi dan didukung oleh alat bukti yang cukup. Hal ini penting agar putusan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan sengketa yang terjadi, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan (Gulo, 2025).

Terakhir, hakim juga mempertimbangkan asas kepatutan dan kewajaran. Dalam praktik peradilan, putusan tidak hanya dilihat dari segi penerapan aturan hukum semata, tetapi juga dilihat dari sisi keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, hakim sering menilai apakah besaran ganti rugi yang diminta masih dalam batas yang wajar dan proporsional dengan kerugian yang terjadi. Beberapa penilaian terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa nilai keadilan antara para pihak menjadi salah satu pertimbangan yang cukup penting dalam perkara wanprestasi (Roy dkk., 2022).

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, yaitu bentuk dan tingkat wanprestasi, bukti kerugian serta hubungan sebab akibatnya, ketentuan dalam perjanjian, kepastian hukum, serta asas kepatutan dan kewajaran hakim diharapkan dapat menjatuhkan putusan yang proporsional dan dapat diterima secara hukum. Melalui pertimbangan tersebut, penyelesaian sengketa wanprestasi di pengadilan tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Penilaian Hakim terhadap pemberian ganti rugi materiil dan immateril dalam perkara wanprestasi.

Sebelumnya ganti rugi materiil sama dengan kerugian nyata yang bisa dihitung dengan uang, dasarnya ada di dalam pasal 1246 KUH Perdata “Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.” artinya di materiil ini bukan hanya uang tetapi mencakup Biaya, Kerugian, Bunga (Tjoanda, 2010).

Jadi, hakim tidak langsung mengabulkan tuntutan penggugat karena di dalam Hukum perdata berlaku asas “*Actori Incumbit Probatio*” Siapa yang menggugat/mendalilkan, ia wajib membuktikan. Penggugat wajib membuktikan kerugian materiil nya, hakim hanya mengabulkan kerugian yang nyata terjadi, dapat dihitung dan ada hubungan langsung dengan wanprestasi jika tidak terbukti maka ganti rugi materiil ditolak. Penilaian hakim terhadap ganti rugi materiil dalam perkara perdata PMH/Wanprestasi didasarkan pada bukti nyata kerugian, nilai ekonomis, dan kausalitas antara perbuatan tergugat dengan kerugian. Hakim berwenang menilai secara subjektif kepatutan besaran ganti rugi berbasis “*ex aequo et bono*” berdasarkan keadilan dan kebaikan, memastikan kerugian dapat dihitung pasti, serta tidak melebihi tuntutan *ultra petita*. Dalam praktik pengadilan hakim juga melakukan tahapan analisis yaitu :

- Membuktikan adanya Wanprestasi
- Menilai hubungan kausalitas

- Memeriksa alat bukti
- Menghitung besaran ganti rugi

Membuktikan adanya wanprestasi hakim menilai adanya perjanjian sah seperti di pasal 1320 KUH Perdata dan adanya kewajiban prestasi, apakah prestasi tersebut terpenuhi atau tidak terpenuhi, dan sudah di somasi jika wanprestasi tidak terpenuhi maka ganti rugi otomatis gugur. Menilai hubungan kausalitas. Hubungan kausalitas dalam KUHPerdata (Perdata) menilai hubungan sebab-akibat antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 dengan kerugian, guna menetapkan tanggung jawab hukum. Ini memastikan kerugian merupakan akibat langsung dari perbuatan pelaku. Kausalitas berfungsi sebagai filter dalam PMH, di mana salah satu unsurnya adalah adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian. Memeriksa alat bukti hakim sangat bergantung pada alat bukti ada beberapa alat bukti yang dapat diterima seperti kwitansi, *invoice*, kontrak, bukti transfer, laporan akuntan, saksi ahli dan ada beberapa bukti yang dapat ditolak juga seperti perkiraan sendiri, asumsi, dan angka tanpa dasar, karena dalam praktik gugatan perdata sering kalah karena tidak terbukti. Menghitung besaran ganti rugi baik karena wanprestasi (Pasal 1246) maupun Perbuatan Melawan Hukum/PMH (Pasal 1365), didasarkan pada komponen biaya, kerugian, dan bunga. Kerugian yang dihitung meliputi kerugian nyata yang diderita "*damnum emergens*" dan keuntungan yang seharusnya diperoleh "*lucrum cessans*" (Tjoanda, 2010). Lalu yang paling penting adanya peran somasi Somasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berperan sebagai teguran resmi (peringatan) dari kreditur kepada debitur yang lalai, guna menetapkan debitur dalam keadaan wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata, somasi menjadi syarat awal untuk menuntut pemenuhan perikatan, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian sebelum menempuh jalur pengadilan, Somasi tidak diperlukan jika perjanjian menetapkan batas waktu mutlak (waktu yang lampau, tanpa perlu diperingatkan) atau jika debitur secara tegas menolak pemenuhan prestasi.

Penjatuhan ganti rugi *immateriil* dalam sistem hukum perdata Indonesia secara fundamental bersumber pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan dipertegas melalui Pasal 1370, 1371, serta 1372 BW yang mengatur spesifik mengenai penghinaan, luka berat, atau kematian pada kuhap KUH Perdata (BW): Khususnya Pasal 1365 (umum), Pasal 1370 (kasus kematian), Pasal 1371 (luka badan), dan Pasal 1372 (penghinaan). Berbeda dengan kerugian *materiil* yang dapat dihitung secara matematis berdasarkan kwitansi atau nota, kerugian *immateriil* berfokus pada pemulihan atas rasa sakit, ketakutan, kecemasan, hingga hilangnya kesenangan hidup yang dialami korban. Kriteria pertama yang menjadi landasan hakim adalah adanya kepentingan yang dilindungi hukum yang telah dilanggar. Merujuk pada yurisprudensi dan doktrin hukum perdata, kerugian *immateriil* tidak bersifat otomatis penggugat harus mampu menguraikan bentuk penderitaan tersebut secara spesifik agar tidak dianggap sebagai tuntutan yang mengada-ada atau "*unjust enrichment*". Yurisprudensi Mahkamah Agung: Salah satu yang monumental adalah Putusan MA No. 19 F/Pdt/1983 Hakim akan menilai apakah tindakan tergugat benar-benar menyerang kehormatan, martabat, atau integritas psikis seseorang. Dalam menetapkan besaran nominal, hakim menggunakan Asas Kepatutan dan Keadilan karena tidak adanya standar baku dalam undang-undang untuk mengonversi penderitaan batin ke dalam nilai uang. Hal ini sejalan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung yang sering kali merujuk pada prinsip bahwa ganti rugi *immateriil* harus proporsional dan moderat. Penilaian ini mempertimbangkan variabel subjektif dan objektif, seperti:

- Derajat kesalahan pelaku.
- Kedudukan sosial-ekonomi kedua belah pihak.
- Dampak jangka panjang dari penderitaan tersebut terhadap kehidupan sosial korban.

Ganti rugi ini pada akhirnya berfungsi sebagai pemulihan keadaan, bukan sebagai hukuman denda yang berlebihan. Nilainya ditentukan berdasarkan hati nurani hakim guna menyeimbangkan

kembali neraca keadilan yang timpang akibat perbuatan pelaku.

Penerapan prinsip kepatutan (*ex aequo et bono*) dan kewajaran dalam menetapkan putusan menjadi bentuk penghubung antara kepastian hukum yang tertulis dengan keadilan yang sebenarnya. Dalam proses peradilan, hakim tidak hanya bertindak sebagai "corong undang-undang", tetapi juga bertindak sebagai penyeimbang antara kepentingan para pihak yang terlibat. Asas ini memberi kebebasan kepada hakim untuk mengambil keputusan dalam sebuah kasus berdasarkan perasaan dan rasa adil yang ada di masyarakat, terutama ketika aturan hukum tidak jelas atau jika penerapan hukum secara kaku justru menyebabkan ketidakadilan yang nyata. Dalam amar putusan, penerapan prinsip ini terlihat ketika hakim menerima sebagian dari gugatan atau menentukan jumlah ganti rugi yang berbeda dari jumlah yang diminta oleh pihak penggugat. Hakim akan mengevaluasi apakah tuntutan yang diajukan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Misalnya, dalam kasus seperti wanprestasi atau tindakan melanggar hukum, hakim menggunakan prinsip keadilan untuk memastikan hukuman yang diberikan tidak sampai merugikan secara berlebihan pihak yang kalah atau memberikan keuntungan yang tidak seharusnya kepada pihak yang menang. Hal ini berdasarkan Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya berlaku untuk hal-hal yang secara jelas tertulis di dalamnya, tetapi juga mencakup semua hal yang sesuai dengan sifat perjanjian, diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Penggunaan prinsip keadilan dalam memberikan putusan didasarkan pada beberapa dasar hukum utama:

1. Pasal 178 ayat (3) HIR / Pasal 189 ayat (3) RBg kuhper menyatakan bahwa hakim wajib menerima dan menilai seluruh isi gugatan, tetapi tetap memiliki kuasa untuk mengevaluasi apakah jumlah atau bentuk pertanggungan yang diminta oleh pihak berperkara layak atau tidak.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan di Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim wajib mencari, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung: Dengan konsisten, MA mengatakan bahwa hakim tidak wajib mengikuti nilai ganti rugi yang diajukan oleh pihak penggugat; hakim memiliki kebebasan untuk menentukan nilai yang dianggap "seimbang" berdasarkan fakta-fakta yang dibahas di persidangan.

Dalam menyusun amar putusan, hakim umumnya memperhatikan tiga hal penting agar tercapai keseimbangan dan keadilan. Keseimbangan posisi Memastikan beban yang dibebankan kepada tergugat sama dengan kerugian yang dialami penggugat, Hakim bisa mengurangi hukuman jika ada kondisi tertentu yang membuat tergugat tidak sanggup memenuhi kewajibannya secara keseluruhan, bukan karena tidak memiliki niat baik, keseimbangan posisi berarti memastikan bahwa beban yang dibebankan kepada tergugat sebanding dengan kerugian yang dialami oleh penggugat, sehingga hakim dapat mengurangi hukuman apabila terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan tergugat tidak sanggup memenuhi kewajibannya secara keseluruhan, sepanjang ketidakmampuan tersebut bukan karena tidak adanya niat baik. Moralitas Publik Keputusan yang diambil harus sesuai dengan norma kebiasaan dan ketertiban umum yang berlaku di tempat yang bersangkutan. Secara teknis, jika penggugat menyertakan permintaan (*petitum*) Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*), hakim memiliki dasar hukum yang sah untuk menerapkan prinsip kepatutan dalam putusannya tanpa melanggar prinsip ultra petita, yaitu memutus kasus melebihi tuntutan yang diajukan.

KESIMPULAN

Penerapan asas ganti rugi dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya bersandar pada pemulihan nilai ekonomi yang hilang secara riil (*damnum emergens*), tetapi juga mencakup potensi keuntungan yang diharapkan (*lucrum cessans*). Analisis terhadap putusan-putusan hakim mengonfirmasi bahwa batasan ganti rugi tetap

dipandu oleh prinsip hukum yang tertuang dalam Pasal 1243 hingga Pasal 1252 KUH Perdata, dimana ganti rugi harus memenuhi unsur biaya, rugi, dan bunga yang dapat diprediksi saat perjanjian dibuat. Dalam praktiknya, hakim menggunakan wewenang *diskresioner* untuk membedah hubungan kausalitas antara cedera janji dengan kerugian yang timbul, guna memastikan bahwa hukuman materiil yang dijatuhkan bersifat proporsional dan tidak melampaui batas kewajaran. Integrasi Asas Kepastian dan Kewajaran menjadi instrumen krusial bagi hakim dalam memitigasi ketidakadilan yang mungkin timbul dari penerapan kontrak yang kaku. Melalui pintu masuk Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUH Perdata, hakim di Pengadilan Negeri berwenang mengoreksi besaran tuntutan ganti rugi yang dianggap berlebihan atau tidak didasarkan pada itikad baik. Dengan merujuk pada norma dalam HIR dan RBg, hakim menjaga keseimbangan antara kepastian hukum bagi kreditor dan perlindungan posisi debitur dari beban yang tidak patut. Sebagai penutup, efektivitas penjatuhan ganti rugi dalam perkara wanprestasi sangat bergantung pada kemampuan hakim dalam mensinergikan fakta-fakta pembuktian dengan nilai-nilai keadilan substantif, sehingga putusan yang dihasilkan mampu memulihkan hak penggugat tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agastya, K. (2025). Analisis Pembuktian Dalam Sengketa Perdata. *Semarang Law Review (SLR)*.
- Caroline Tiodor, P., & Tjahyani, M. (t.t.). PEMBUKTIAN WANPRESTASI PERJANJIAN UTANG PIUTANG SECARA LISAN. *Jurnal Krisna Law*, 5(1), 27. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v3i2.386>
- Gulo, H. (2025). ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PADA PERKARA WANPRESTASI (Studi Putusan Nomor 760/Pdt.G/2022/PN.Mdn). *Jurnal Panah Hukum*, 17.
- Ladyva Rizqina Dinissa, Susilowati Suparto, & Etty Haryati Djukardi. (2024). Analisis Sengketa Wanprestasi dan Ganti Rugi dalam Kontrak Pengadaan Jasa Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 1(4), 252–263. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v1i4.310>
- Nard, M. L., Tarigan, H., Elvira, F., Pakpahan, C. S., Gulo, D., & Adella, S. (2025a). Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah. 118. <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i2.481>
- Nard, M. L., Tarigan, H., Elvira, F., Pakpahan, C. S., Gulo, D., & Adella, S. A. (2025b). Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5, 117. <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i2.481>
- Naufal Razzan Hamdi, M., Daniel Aritonang, C., Putra Rizky, G., & Aqil, M. (2024). UPAYA HUKUM TERHADAP WANPRESTASI: PERSPEKTIF HUKUM PERIKATAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 197–198. <https://doi.org/10.62017/syariah>
- Nurdianto, F. (2018). PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH DEBITUR KEPADA KREDITUR AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN BERDASARKAN PASAL 1236 KUHPERDATA 1.
- Puspita, D., Rohani, S. S., Prihatin, A., & Sari, D. P. (2023). The Urgency of Arrangement Regarding Immaterial Compensation in Civil Law in Indonesia.
- Redjeki Slamet, S. (2013). TUNTUTAN GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM: SUATU PERBANDINGAN DENGAN WANPRESTASI. Dalam Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi *Lex Jurnalica* (Vol. 10).
- Roy, S., Hasibuan, M., & Ramadhita. (2022). Nilai Keadilan Sebagai Landasan Putusan Sengketa Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN. Lmj.
- S Sitorus, P. M., Febrinayanti Dantes, K., & Komang Irma Adi Sukmaningsi, N. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Hukum Atas Wanprestasi Terhadap Transaksi Jual Beli dalam Hubungan Kontraktual (Studi Putusan No. 53/Pdt.G/2025/Pn Mdn). Dalam *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 5).
- Tjoanda, M. (2010). WUJUD GANTI RUGI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *Jurnal Sasi*, 47, 5.

Wasti, O. :, Mandacan, E., Rumimpunu, D., & Tawas, F. (2024). AKIBAT HUKUM DARI WANPRESTASI DALAM KONTRAK PERJANJIAN HUKUM PERDATA INDONESIA.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/z>.